



# WALIKOTA METRO

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperhatikan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-5362/Dep.I-1/07/2010 perihal Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-1233/Dep.I/LH/PDAL/02/2013 tentang Penyampaian Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sektor ESDM yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup perlu di tinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2013 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Dihapus.
- (2) Formulir UKL-UPL yang disusun oleh Pemrakarsa harus memuat :
  - a. Identitas pemrakarsa;
  - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. Dampak lingkungan yang akan ditimbulkan, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
  - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
  - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
  - f. Daftar Pustaka; dan
  - g. Lampiran

2. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Metro wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL dari pemrakarsa.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Metro wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

- (4) Dalam hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Metro tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Metro.
  - (5) Dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 26 Juli 2013

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 26 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**ISHAK**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR .....<sup>27</sup>.....**

Lampiran : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 26 Tahun 2013  
Tanggal : 26 Juli 2013

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**A. BIDANG PERTANIAN**

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	< 2.000 ha terletak pada satu hamparan lokasi
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	< 5.000 ha terletak pada satu hamparan lokasi
3	Penggilingan padi dan penyosohan beras	≥ 0,3 ton beras / jam

**B. BIDANG PETERNAKAN**

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor induk
4	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor produksi per siklus
5	Itik/angsa/entok	Populasi > 15.000 ekor campuran
6	Kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor campuran
7	Burung puyuh	Populasi ≥ 25.000 ekor campuran
8	Babi	Populasi ≥ 125 ekor campuran
9	Burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor campuran
10	Kerbau	Populasi ≥ 75 ekor campuran
11	Kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor campuran

**C. BIDANG KEHUTANAN**

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran
2	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	Semua besaran
3	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>

**D. BIDANG PERHUBUNGAN**

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Pembangunan terminal angkutan jalan	Semua besaran
2	Depo/pool angkutan/depo angkutan	0,25≤luas≤2,5 ha
3	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	Luas lahan < 2 ha
4	Pembangunan terminal angkutan barang	0,25≤luas<2 ha
5	Pengujian kendaraan bermotor	0,5≤luas≤5 ha
6	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran
7	Depo dan balai yasa	0,5<luas<5 ha
8	Jalan rel dan fasilitasnya	100m<panjang<25.000m
9	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) - Volume - Luas area dumping	< 500.000 m <sup>3</sup> < 5 ha

**E. BIDANG PERINDUSTRIAN**

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil > 2.000 ton/tahun
2	Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 ton/tahun
3	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil > 2.500 ton/tahun
4	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
5	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta liter/tahun
6	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/tahun
7	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil dan aneka ternak	Produksi riil > 15.000 ton/tahun
8	Ransum/pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 15.000 ton/tahun
9	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak - Pakan lain untuk ternak - Tepung tulang	Produksi riil > 15.000 ton/tahun Produksi riil > 15.000 ton/tahun Produksi riil > 3.000 ton /tahun
10	- Minuman ringan lainnya - Minuman ringan tidak mengandung CO <sub>2</sub> - Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub> - Minuman beralkohol kurang dari 1%	Produksi riil > 1,2 juta liter/tahun Produksi riil > 1,6 juta liter/tahun Produksi riil > 105.000 botol /tahun Semua besaran
11	Bahan pembersih	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
12	Barang dari fiberglass	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
13	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung

14	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
15	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bara lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
16	Bata tahan api, mortal tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
17	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
18	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan.	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
19	Barang dari batu keperluan untuk keperluan industri; barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Investasi > Rp.200 juta diluar tanah dan gedung
20	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas > 100 ton / tahun
21	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Kapasitas > 100 unit / tahun

22	Industri kerupuk	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang
23	Industri sabun	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang
24	Industri rokok	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang
25	Industri genteng	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang
26	<i>Furniture</i>	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang
27	Perusahaan kosmetik	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang
28	Rumah potong ayam	750 ekor / hari
29	Rumah potong hewan	15 ekor / hari
30	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/tahun
31	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/tahun
32	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/tahun
33	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 3.000 ton/tahun
34	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 200 ton/tahun
35	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/tahun
36	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/tahun
37	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu	Pengolahan > 9.000 ton/tahun
38	Tahu	Kedelai > 3.000 ton/tahun
39	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2600 ton/tahun
40	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Luas lahan - Luas bangunan	Luas < 5 ha Luas < 20.000m <sup>2</sup>
41	<i>Showroom</i> kendaraan/ <i>furniture</i>	Luas bangunan > 500m <sup>2</sup>
42	Bengkel, service kendaraan	Luas bangunan > 250m <sup>2</sup>
43	Gudang, depo	Luas bangunan > 500m <sup>2</sup>
44	Industri kerajinan / <i>handycraft</i>	Tenaga kerja > 30 orang
45	Museum, <i>gallery</i> dan sejenisnya	Luas bangunan > 1.000m <sup>2</sup>
46	<i>Art shop</i>	Luas bangunan > 5.000m <sup>2</sup>
47	Panti mandi uap / spa	Luas bangunan > 5.000m <sup>2</sup>
48	Bar, karaoke, <i>café</i> , diskotck, pub dan sejenisnya	Semua besaran
49	Industri penggergajian kayu / pengolahan kayu	Semua besaran
50	Jamu serbuk/minuman serbuk	Produksi riil-1.500 ton/hari

51	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil=2.500 ton/tahun
52	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil=2.200 ton/tahun
53	Buah-buahan lumat (selai, jam dan jeli)	Produksi riil=2.200 ton/tahun
54	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil=2.200 ton/tahun
55	Kegiatan yang tidak termasuk di atas dengan penggunaan areal: - Kota sedang - Kota kecil - Pedesaan	Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30

#### F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir - panjang, atau - volume pengerukan	3km ≤ panjang < 10km atau 100.000m <sup>3</sup> ≤ volume < 500.000m <sup>3</sup>
2	Pembangunan jembatan	100m ≤ bentang utama < 500m
3	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan <i>system control landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan, atau - Kapasitas total	< 10 ha < 10.000 ton
4	Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	Kapasitas < 500 ton
5	Pembangunan incenerator	Kapasitas < 500 ton / hari
6	Pembangunan instalasi pembuatan kompos	50 ton ≤ kapasitas < 100 ton / ha
7	Pembangunan perumahan	Semua besaran
8	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas, atau - Kapasitas	< 2 ha < 11 m <sup>3</sup> per hari
9	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas, atau - Beban organik	< 3 ha < 2,4 ton per hari
10	Pembangunan jaringan distribusi air minum (luas layanan)	100ha ≤ luas < 500ha
11	Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum	8km ≤ panjang < 10km
12	Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai - Mata air	-50 liter ≤ debit < 250 liter/detik -2,5 liter ≤ debit < 250 liter/detik

13	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	50 <debit<100liter/detik
14	Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM</li> <li>- Kegiatan lain dengan tujuan komersial</li> </ul>	2,5 ≤debit<50liter/detik 1,0 ≤debit<50liter/detik
Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah, untuk :		
15	Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 M2
16	Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 M2
17	Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 M2
Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan / atau sarana umum, untuk :		
18	Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran,perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 M2
19	Fungsi keagamaan meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 M2
20	Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 M2
21	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: □ Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar ( <i>basic need</i> ) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	Luas kawasan ≤ 10 Ha

22	Penanganan kawasan kumuh perkotaan Kegiatan ini dapat berupa: □ Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota ( <i>urban renewal</i> ), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	Luas kawasan ≤ 5 Ha
----	---	---------------------

#### G. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA / BESARAN
1	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Produksi < 10.000 ton/tahun
2	Kegiatan penyimpanan BBM	Semua besaran
3	Stasiun kompresor gas	Semua besaran
4	<i>Blending premix</i> ; bahan bakar khusus	Semua besaran
5	<i>Blending</i> minyak pelumas	Semua besaran
6	Stasiun pengisian aspal curah	Semua besaran
7	SPBU	Semua besaran
8	SPBG	Semua besaran
9	Stasiun pengisian bulk oliji	Semua besaran
10	PLTD (dalam satu lokasi)	5 < daya < 100 MW
11	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 < daya < 10 MW
12	Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas - Jumlah material penutup yang dipindahkan	50.000 <kapasitas<500.000 m <sup>3</sup> / tahun 200.000<material<1.000.000 m <sup>3</sup> /tahun

#### H. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Taman rekreasi	Luas < 100 ha
2	Rumah makan	Semua besaran
3	Jasa boga	Semua besaran
4	Jasa makanan dan minuman lainnya	Semua besaran
5	Hotel	Semua besaran
6	Villa	Semua besaran
7	Pondok wisata	Semua besaran
8	Bumi perkemahan	Semua besaran
9	Penyediaan akomodasi lainnya	Semua besaran

### I. BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	RS umum dan RS khusus	Kelas A,B,C atau sejenis, tempat tidur sesuai kelas RS
2	Puskesmas rawat inap	Semua besaran
3	Lab kesehatan (BLK,B/BTKI,PPM,Labkesda) BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan.	Semua besaran
4	Industri farmasi yg memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
5	Klinik	Semua besaran

### J. BIDANG TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	Stasiun Radio	Investasi >1 Milyar (diluar tanah dan bangunan)
2	Stasiun <i>Relay Repeater</i>	Investasi >1 Milyar (diluar tanah dan bangunan)
3	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah - Panjang	>5 Km
4	Power telepon	Semua besaran
5	Tower/menara telekomunikasi	Tinggi menara minimal 20 m dihitung dari tanah atau tinggi menara minimal 10 m dihitung dari atas gedung ( <i>roof tower</i> )

### K. BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH B-3

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B-3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B 3	Semua besaran

WALIKOTA METRO,

  
LUKMAN HAKIM